



DUKUNGAN DAN PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERLINTASAN SEBIDANG

Disampaikan Pada:


Focus Group Discussion”Reformasi Kebijakan Penanganan Pelintasan Sebidang di Indonesia”

Oleh:

KEPALA SUB DIREKTORAT PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Yogyakarta, 17 Oktober 2019



OUTLINE PEMBAHASAN

- **OVERVIEW URUSAN KEMENDAGRI**
- **MENGENAI PERLINTASAN SEBIDANG**
- **DUKUNGAN DAN PERAN SERTA STAKE HOLDER**
- **TINDAK LANJUT PENANGANAN PERLINTASAN SEBIDANG**



1.

OVERVIEW URUSAN KEMENDAGRI



TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sesuai dengan pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Daerah melakukan pembangunan untuk **peningkatan dan pemerataan:**






KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN



ABSOLUT

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik Luar Negeri
6. Moneter & Fiskal

KONKUREN




- Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah didasarkan pada prinsip **akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional** (Pasal 13)



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DAERAH





2.

MENGENAI PERLINTASAN SEBIDANG



ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN DAN UPAYA PENANGANANNYA



kewenangan Pemprov pada sub penerbangan



Melakukan koordinasi dengan Ditjen Hubud untuk menyiapkan NSPK terkait dukungan Pemda untuk sub urusan penerbangan (sisi darat)



NSPK perhubungan belum semua menyesuaikan UU Nomor 23 Tahun 2014



Melakukan koordinasi dengan Kemenhub dan telah ada kesepakatan untuk melakukan penyesuaian pada tahun 2019



Minimnya alokasi Penganggaran pada Bidang Perhubungan



Melakukan telaahan terhadap Dokren RPJMD dan Renstra dan memberikan pemahaman tentang pentingnya isu strategis dalam dokrenda



Pengalihan P3D Terminal A,B, jembatan timbang dan pelabuhan pengumpan regional belum selesai Terminal A dan JT yg telah dialihkan blm semua beroperasi Belum jelasnya kewenangan pengelolaan pelabuhan penyeberangan



Melakukan koordinasi dengan Kemenhub dan Pemda utk percepatan Melakukan binwas ke Dishub



Kelembagaan OPD :
1. Tipologi tidak sesuai dengan Permenhub 138/2016
2. Nomenklatur tidak sesuai dengan Permenhub 139/2016



Bersama dengan Kemenhub melakukan evaluasi dan menyiapkan rekomendasi terhadap seluruh Dinas Perhubungan Provinsi dan Kab/Kota



Keselamatan Transportasi:

1. Darat: Belum semua kab/ kota memiliki unit pengujian kendaraan bermotor



Mengusulkan kepada Bappenas dan Kemenhub untuk memasukkan pengujian kendaraan bermotor kedalam menu DAK



Kewenangan Pem Prov terhadap Pemanfaatan ruang laut 12 mil



Mendukung upaya pengajuan pembahasan non litigasi Pemerintah Provinsi kepada Kemenkumham

2. Perkeretaapian: Perlintasan sebidang



Menyusun RAK LLAJ dan mendukung masing-masing tingkatan pemerintahan agar berperan aktif dalam penyelenggaraan perlintasan sebidang



KONDISI PERLINTASAN PERKERETAAPIAN



Dengan semakin tingginya frekuensi perjalanan kereta api, perlintasan sebidang semakin menjadi sumber masalah. Maka, penutupan atau pengurangan perlintasan sebidang menjadi sangat mendesak dilakukan dan harus menjadi salah satu program nasional dalam pengurangan kecelakaan transportasi. Hal ini diperkuat dengan Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengenai "Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain". Pasal 91 ayat 1 menyatakan bahwa "Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang". Inilah yang menjadi dasar bagi untuk sesegera mungkin menutup perlintasan sebidang guna menciptakan transportasi yang aman dan selamat.




KONDISI PERLINTASAN PERKERETAAPIAN



Tipe Perlintasan	Pengendalian	Jumlah Perlintasan	Prosentase (%)	
Sebidang	Dijaga	1.238	23,63	92,67
	Tidak dijaga	2.046	39,06	
	Liar	1.570	29,97	
Tidak Sebidang	Underpass	160	3,05	7,33
	Overpass	224	4,28	
Total		5.238	100	

Sumber : Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2019





ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PERLINTASAN SEBIDANG




1.

Belum adanya persamaan persepsi terkait kewenangan pengelolaan perlintasan sebidang

- Pelaksana pembangunan
- Pembiayaan
- SDM (Pelaksana Lapangan, Pengelola)

2.

Tingginya potensi kecelakaan di perlintasan sebidang




75% perlintasan sebidang yang ada tidak dijaga

■ Dijaga ■ Tidak dijaga

Sumber: Laporan Kajian Sistematis, OMBUDSMAN - 2016

Tren kecelakaan perlintasan sebidang yang meningkat



Sumber: Database KNKT, 31 Oktober 2016

3.

Besarnya kerugian akibat kemacetan di perlintasan sebidang



3.

DUKUNGAN DAN PERAN SERTA STAKE HOLDER



DUKUNGAN DAN PERAN SERTA STAKE HOLDER DALAM PELAKSANAKAN PERLINTASAN SEBIDANG



Tanggung jawab keselamatan di perlintasan itu bukanlah urusan institusi yang menangani perkeretaapian saja, melainkan semua pihak sesuai dengan perundang-undangan. Sinergi para pihak yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani permasalahan ini perlu diciptakan. Mereka adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan PT Kereta Api Indonesia (operator).



TABEL KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERLINTASAN SEBIDANG SESUAI DENGAN REGULASI



Dalam penyelenggaraan keselamatan perjalanan KA terdapat beberapa OPD yang saling berkaitan yakni:

- Dinas Perhubungan : untuk perlengkapan jalan
- Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga: untuk pembangunan under/over pass
- Dinas Tata Ruang (pemanfaatan ruang sekitar) dan Trantibum: untuk penertiban disepanjang jalur KA

secara lebih lengkap akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini

	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	PP Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	PM Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan
Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b. penetapan, pedoman, standar, serta prosedur penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian; c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian; d. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; e. pengawasan terhadap perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian. 	<ul style="list-style-type: none"> • penetapan rencana induk perkeretaapian nasional • Penertiban izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah provinsi • penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi satu daerah provinsi • pengujian prasarana perkeretaapian 	<p>Tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan sebidang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola perlindungan sebidang pada jalan nasional yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku • Evaluasi perlindungan sebidang yang berada di Jalan nasional • Meningkatkan keselamatan perlindungan sebidang untuk Jalan nasional



TABEL KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERLINTASAN SEBIDANG SESUAI DENGAN REGULASI



	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	PP Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	PM Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan
Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota; b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> •penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi •Penertiban izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota • penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi • penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi 		<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola perlintasan sebidang pada jalan provinsi yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku • Evaluasi perlintasan sebidang yang berada di Jalan provinsi • Meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang untuk Jalan provinsi
Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota; b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> •penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota •Penertiban izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 daerah kabupaten/kota • penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi satu daerah kabupaten/kota 	Tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola perlintasan sebidang pada jalan kabupaten/kota dan jalan desa yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku • Evaluasi perlintasan sebidang yang berada di Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa • Meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang untuk Jalan kabupaten/kota dan desa



KEGIATAN EVALUASI PERLINTASAN SEBIDANG BERDASARKAN KEWENANGAN



Direktur Jenderal

- Perlintasan sebidang di jalan Nasional

Gubernur

- Perlintasan sebidang di jalan Provinsi

Bupati/Walikota

- Perlintasan sebidang di jalan Kabupaten/Kota
- Perlintasan sebidang di jalan Desa

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan evaluasi, antara lain :

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Bina Marga;
5. POLRI;
6. Daop/Divre PT. KAI (Persero)

Sumber : PM 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Dengan Jalan



DUKUNGAN DAN PERAN SERTA KEMENDAGRI BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN KEMENHUB



Nota Kesepahaman KEMENDAGRI DAN KEMENHUB Tentang Pengelolaan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan di Daerah

NOMOR : PJ4 Tahun 2013
NOMOR : 551.6/4054/SJ
1 Agustus 2013




Perlu pembaharuan terhadap nota kesepahaman NOMOR : PJ4 Tahun 2013 dan NOMOR : 551.6/4054/SJ 1 Agustus 2013 yang disesuaikan dengan, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan regulasi yang relevan

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam inventarisasi, perencanaan, pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan dan peningkatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan di daerah
- b. Melakukan koordinasi dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan inventarisasi, perencanaan, pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan dan peningkatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan di daerah






Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (Pasal 260)





KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH SERTA RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN







4.
TINDAK
LANJUT
PENANGANAN
PERLINTASAN
SEBIDANG



Mengingat Penyelenggaraan Perlintasan sebidang tidak diatur dalam sub urusan perkeretaapian pada lampiran undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka bentuk dukungan Pemda dapat ditemukan pada sub urusan LLAJ (penyediaan perlengkapan jalan). Mengingat alokasi anggaran untuk urusan perhubungan di daerah relatif kecil, maka penyelenggaraan perlintasan sebidang dapat melalui pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) **Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan** yang disesuaikan dengan status jalan yang dilewati lintasan kereta api.




UU 23 Tahun 2014

- Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum
- Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi



PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN TERHADAP TOTAL ANGGARAN DALAM RPJMD



Dari contoh yang diambil berdasarkan RPJMD 5 Provinsi yang ada, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, alokasi Bidang Perhubungan dalam RPJMD hanya **0,08%-3,77%** dari total anggaran dalam RPJMD



KOMITMEN BERSAMA MENGENAI KESELAMATAN DI PERLINTASAN KERETA API










KOMITMEN BERSAMA
KESELAMATAN DI PERLINTASAN KERETA API

DPR RI - DIRJENKA - KNKT - KEMENDAGRI - POLRI - BAPPENAS - JASA RAHARJA - KAI

Pada hari ini, Jumat, tanggal 06 September 2019, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama instansi-nya masing-masing, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau terkait dengan perlintasan sebidang.
2. Berkomitmen untuk melakukan evaluasi keselamatan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya.
3. Berkomitmen untuk melakukan kegiatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai tugas dan kewenangannya, dengan cara:
 - a. Mengutamakan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang.
 - b. Melakukan penutupan perlintasan sebidang sesuai kewenangannya.
 - c. Merencanakan dan merealisasikan perubahan perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang.
 - d. Memasang, mengoperasikan dan merawat peralatan keselamatan perlintasan sebidang yang tidak mengganggu pengoperasian kereta api.
 - e. Melakukan pengawasan keselamatan di perlintasan sebidang.
 - f. Melakukan pembinaan kepada jajarannya untuk memprioritaskan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang.
 - g. Melakukan gerakan tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang.
 - h. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang; dan
 - i. Melakukan kampanye keselamatan di perlintasan sebidang.

Demikian komitmen ini disepakati, untuk dapat dilaksanakan secara penuh tanggung jawab dan berkesinambungan.

<p>Rektor Lalulintas Jalan Perhubungan Darat,</p>  Fary Djemy Francis	<p>KNKT,</p>  Soejanto Tjahyono	<p>Ditjen Bina Pembangunan Daerah KEMENDAGRI</p>  Iwan Kurniawan ST, MM	<p>PS Kasie Jianta Turjawali Ditgabung KORLANTAS POLRI,</p>  Kompol. Deni Setiawan, S.H, M.T
<p>DIRJENKA,</p>  Zulfikri	<p>Direktur Transportasi BAPPENAS,</p>  Ikhwan Hakim ST, MSc, PH.D	<p>Corporate Secretary Jasa Raharja,</p>  Harwan Muldidarmawan	<p>Dirut KAI</p>  Edi Sukmoro

Telah ditandatangani komitmen bersama mengenai keselamatan di perlintasan kereta api oleh beberapa stake holder yakni (DPR RI, DIRJENKA, KNKT, KEMENDAGRI, POLRI, BAPPENAS, JASA RAHARJA dan KAI) yang memuat beberapa poin penting.



FASILITASI KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAN URUSAN PERHUBUNGAN



1. Kemendagri telah melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan perhubungan sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang hasilnya disampaikan kepada gubernur/walikota melalui surat 550/10587/SJ dan 550/10588/SJ hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan perhubungan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 , antara lain mendorong pemda untuk:

- Berperan aktif dalam melakukan pembinaan, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana, serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang telah menjadi kewenangannya
- Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan dengan mengacu pada Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi

2. Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi (5 Provinsi terpilih: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan) Tahun 2019, diperoleh simpulan sementara:

- Kejadian kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat karena:
 - belum optimalnya koordinasi antar stake holder
 - belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM
 - belum memadainya sarana dan prasarana terkait dengan keselamatan LLAJ (termasuk diperlintasan sebidang)

3. Arah kebijakan pembangunan daerah pada urusan perhubungan yang berisi tentang penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi (co. perlintasan sebidang) telah dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020

4. Melaksanakan evaluasi RPJMD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi beberapa daerah yang sedang menyusun RPJMD (paska pilkada) dan bagi 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 2020

- Berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan kewenangan (peran dan koordinasi) diberbagai urusan yang salah satunya ialah perkertaapian agar harmonis baik pada level pusat maupun daerah



ALTERNATIF SOLUSI PENANGANAN PERLINTASAN SEBIDANG (DALAM KONTEKS UU Nomor 23 Tahun 2014)



Masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat,Provinsi, Kota/Kabupaten) agar berperan secara optimal dalam penyelenggaraan urusan perhubungan khususnya terkait dengan penyelenggaraan perlintasan sebidang sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Agar pemerintah daerah memastikan tersusunnya rencana induk perkeretaapian yang memuat perlintasan sebidang



Penguatan koordinasidan dan penyelarasan persepsi terkait kewenangan dalam pengelolaan perlintasan sebidang (pelaksanaan, pembiayaan dan alokasi SDM)



TERIMAKASIH²⁷